

BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 6 TAHUN 2023 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kelas Jabatan Fungsional Perencana, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Auditor, dan Widyaiswara di lingkungan Badan Pusat Statistik sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang dilakukan oleh instansi pembina, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik;
 - b. bahwa perubahan hasil evaluasi kelas jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Reformasi Birokrasi surat B/348/M.SM.02.00/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Persetujuan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477):

- 4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia tahun 2007 nomor 139);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Jabatan di Lingkungan Instansi Penetapan Kelas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
- 6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
- 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN **PUSAT** STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 872) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2023

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 430

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PUSAT STATISTIK Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum,

Ari Anggorowati

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PUSAT
STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

JABATAN FUNGSIONAL

No	Nama Jabatan	Kelas
		Jabatan
1.	Analis Anggaran	
	1.1. Analis Anggaran Ahli Pertama	8
	1.2. Analis Anggaran Ahli Muda	10
	1.3. Analis Anggaran Ahli Madya	12
2.	Analis Hukum	
	2.1. Analis Hukum Ahli Pertama	8
	2.2. Analis Hukum Ahli Muda	9
	2.3. Analis Hukum Ahli Madya	11
3.	Analis Kebijakan	
	3.1. Analis Kebijakan Ahli Pertama	8
	3.2. Analis Kebijakan Ahli Muda	10
	3.3. Analis Kebijakan Ahli Madya	12
4.	Pranata Keuangan APBN	
	4.1. Pranata Keuangan APBN Terampil	7
	4.2. Pranata Keuangan APBN Mahir	8
	4.3. Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
5.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	
	5.1. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
	5.2. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
	5.3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
6.	Pranata SDM Aparatur	
	6.1. Pranata SDM Aparatur Terampil	6
	6.2. Pranata SDM Aparatur Mahir	7
	6.3. Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
7.	Analis SDM Aparatur	
	7.1. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
	7.2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10
	7.3. Analis SDM Aparatur Ahli Madya	12
8.	Asesor SDM Aparatur	
	8.1. Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
	8.2. Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
	8.3. Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12
	8.4. Asesor SDM Aparatur Ahli Utama	14
9.	Apoteker	
	9.1. Apoteker Ahli Pertama	8
	9.2. Apoteker Ahli Muda	9
	9.3. Apoteker Ahli Madya	11
10.	Asisten Apoteker	
	10.1. Asisten Apoteker Terampil	6
	10.2. Asisten Apoteker Mahir	7

	10.3. Asisten Apoteker Penyelia	8
11.	Penata Penerbitan Ilmiah	
	11.1 Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama	8
	11.2. Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9
	11.3. Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Madya	11
12.	Penerjemah	1.1
14.	12.1. Penerjemah Ahli Pertama	8
	12.2. Penerjemah Ahli Muda	9
	12.3 Penerjemah Ahli Madya	11
13.		
10.	13.1. Penata Laksana Barang Terampil	7
	13.2. Penata Laksana Barang Mahir	8
	13.3. Penata Laksana Barang Penyelia	9
14.		
	14.1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
	14.2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
	14.3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
15.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	14
10.	15.1. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli	
	Pertama	8
	15.2. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
	15.3. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli	
	Madya	12
	15.4. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli	
	Utama	14
16.		
10.	16.1. Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
	16.2. Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
	16.3. Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
17.	•	
	17.1. Peneliti Ahli Pertama	8
	17.2. Peneliti Ahli Muda	9
	17.3. Peneliti Ahli Madya	12
1.0	17.4. Peneliti Ahli Utama	14
18.	Arsiparis Terampil	
	18.1. Arsiparis Terampil	6
	18.2. Arsiparis Mahir	7
10	18.3. Arsiparis penyelia	8
19.	Arsiparis Ahli	
	19.1. Arsiparis Alli Pertama	8
	19.2. Arsiparis Ahli Muda	9
	19.3. Arsiparis Ahli Madya	11
00	19.4. Arsiparis Ahli Utama	13
20.	Auditor Terampil	
	20.1. Auditor Terampil	6
	20.2. Auditor Mahir	7
01	20.3. Auditor Penyelia	9
21.	Auditor Ahli	
	21.1. Auditor Ahli Pertama	8
	21.2. Auditor Ahli Muda	10
<u></u>	21.3. Auditor Ahli Madya	12

	21.4. Auditor Ahli Utama	14
22.	Dokter	
	22.1. Dokter Ahli Pertama	9
	22.2. Dokter Ahli Muda	10
	22.3. Dokter Ahli Madya	12
	22.4. Dokter Ahli Utama	14
23.	Dokter Gigi	
	23.1. Dokter Gigi Ahli Pertama	9
	23.2. Dokter Gigi Ahli Muda	10
	23.3. Dokter Gigi Ahli Madya	12
	23.4. Dokter Gigi Ahli Utama	14
24.	Dosen	
	24.1. Asisten Ahli	9
	24.2. Lektor	11
	24.3. Lektor Kepala	13
	24.4. Guru Besar	15
25.		_ = =
	25.1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli	8
	Pertama	-
	25.2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli	9
	Muda	
	25.3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli	11
	Madya	
26.	Penyuluh Hukum	
	26.1. Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8
	26.2. Penyuluh Hukum Ahli Muda	9
	26.3. Penyuluh Hukum Ahli Madya	11
	26.4. Penyuluh Hukum Ahli Utama	13
27.	,	
	27.1. Perawat Terampil	6
	27.2. Perawat Mahir	7
	27.3. Perawat Penyelia	8
28.		
	28.1. Perawat Ahli Pertama	8
	28.2. Perawat Ahli Muda	9
	28.3. Perawat Ahli Madya	11
29.	Perencana	
	29.1. Perencana Ahli Pertama	8
	29.2. Perencana Ahli Muda	10
	29.3. Perencana Ahli Madya	12
30.		
	30.1. Pranata Hubungan Masyarakat	6
	Pelaksana/Terampil	
	30.2. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	7
	Lanjutan/Mahir	
	30.3. Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
31.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	
	31.1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
	31.2. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
	31.3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
32.	Pustakawan Terampil	
. —		
	32.1. Pustakawan Terampil	6

	32.3. Pustakawan Penyelia	8
33.	Pustakawan Ahli	
	33.1. Pustakawan Ahli Pertama	8
	33.2. Pustakawan Ahli Muda	9
	33.3. Pustakawan Ahli Madya	11
	33.4. Pustakawan Ahli Utama	13
34.	Pranata Komputer Terampil	
	34.1. Pranata Komputer Terampil	6
	34.2. Pranata Komputer Mahir	7
	34.3. Pranata Komputer Penyelia	8
35.	Pranata Komputer Ahli	
	35.1. Pranata Komputer Ahli Pertama	8
	35.2. Pranata Komputer Ahli Muda	9
	35.3. Pranata Komputer Ahli Madya	11
	35.4. Pranata Komputer Ahli Utama	13
36.	Asisten Statistisi	
	36.1. Asisten Statistisi Terampil	6
	36.2. Asisten Statistisi Mahir	7
	36.3. Asisten Statistisi Penyelia	8
37.	Statistisi Ahli	
	37.1. Statistisi Ahli Pertama	8
	37.2. Statistisi Ahli Muda	9
	37.3. Statistisi Ahli Madya	11
	37.4. Statistisi Ahli Utama	13
38.	Widyaiswara	
	38.1. Widyaiswara Ahli Pertama	8
	38.2. Widyaiswara Ahli Muda	10
	38.3. Widyaiswara Ahli Madya	12
	38.4. Widyaiswara Ahli Utama	14

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO